

# Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

## Socialization of Ethics and Legal Aspects of Using Social Media at the Mulia Medan Education Foundation

### Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial di Yayasan Pendidikan Mulia Medan

Leni Indrayani<sup>1</sup>, Junaidi Lubis<sup>2</sup>, Juliaya Maria<sup>3</sup>, Muammar Rinaldi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>4</sup>Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Correspondence: [Lenni.indrayani1@gmail.com](mailto:Lenni.indrayani1@gmail.com)

Keywords:

Etika;  
Aspek Hukum;  
Media Sosial

Abstract

*Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja siswa Yayasan Pendidikan Mulia Medan. Opiniopini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi. Maka dari itu, berangkat dari alasan di atas mengantarkan pada logika yang logis bahwa dirasa perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang etika dan aspek hukum bermedia sosial terutama bagi kalangan remaja berupa penyuluhan hukum. Metode yang diambil dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan kegiatan sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini yaitu : 1) Perubahan pengetahuan dan perilaku siswa Yayasan Pendidikan Muliah Medan terkait dalam memanfaatkan sosial media;2) Menambah wawasan siswa yayasan pendidikan Mulia Medan tentang aspek hukum sosial media.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi telah memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dunia. Salah satunya adalah bergesernya pola interaksi antara individu yang bersifat tradisional berubah menjadi lebih modern seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi atas semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban manusia. Ilmu pengetahuan yang bergerak sangat dinamis sudah seharusnya menjadi dasar dan motivasi bagi manusia untuk terus belajar dan mengevaluasi setiap aspek kehidupan terutama pola interaksi yang efektif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi pola interaksi manusia membuat sekat antar ruang dan zona waktu menjadi tanpa batas (*borderless*). Hal ini nampak dengan adanya teknologi internet (*interconnection network*) yang menjadikan masyarakat memperoleh berbagai kemudahan akses seperti mencari informasi dan data, memperbaharui berita, menjalankan bisnis dan perdagangan, mengirim pesan serta berkomunikasi melalui berbagai media jejaring sosial yang menjamur di dunia maya. Beberapa contoh media jejaring sosial yang populer digunakan oleh masyarakat Indonesia antara lain twitter, facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya.

Hadirnya media jejaring sosial di dunia maya tentu memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah menjadi wadah untuk menyampaikan ide-ide yang dimiliki oleh setiap orang dan dibagikan kepada orang lain dengan mudah, hanya membutuhkan alat canggih berupa komputer, telepon pintar, dan internet. Namun fenomena ini menjadi lebih kompleks dengan semakin besarnya ketergantungan masyarakat, terutama kaum remaja sebagai generasi digital dalam memanfaatkan media jejaring sosial secara positif dan bijak. Opini-opini begitu mudah disampaikan untuk mempengaruhi publik tanpa memperhatikan norma dan fakta yang ada sehingga menjurus kepada propaganda negatif, tindak pidana perundungan, bahkan pornografi.

Sama halnya dengan perkembangan teknologi yang mengiringi semakin majunya ilmu pengetahuan manusia, berbagai permasalahan hadir sebagai akibat dari pembangunan masyarakat yang tidak diikuti dengan perkembangan ilmu hukum yang belum menjangkau permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti adagium “*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*” yang artinya hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya, menjadikan negara harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum yang merata bagi masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga ada beberapa Undang-Undang terkait yang juga mengatur norma-norma yang berkaitan dengan etika bersosial media seperti Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hadirnya peraturan perundangan-undang di atas sedikit memberikan angin segar dalam upaya perlindungan dan kepastian hukum bermedia sosial. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih sering terjadi peristiwa kejahatan melalui media jejaring social.

Berdasarkan data Indonesian Digital Report 2023 bahwa pengguna layanan internet di Indonesia adalah sebanyak 175,4 juta penduduk dengan pengguna media jejaring sosial aktif sebanyak 160 juta penduduk. Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa pada tahun 2022, kelompok umur 15-19 mempunyai penetrasi tertinggi sekitar 91% dari keseluruhan pengguna layanan internet di Indonesia banyaknya pengguna remaja dalam mengakses internet secara bebas, membuka pula kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab dalam melakukan tindak kejahatan. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan sosial media di Kota Medan antara lain:

1. Cyberbullying dan penganiayaan yang dilakukan oleh Siswa/I Sekolah yang ada di Medan.
2. Fenomena video Porno” Kota Meda Membara” dan tersebarnya video porno anak sekolah yang ada di Medan.

Menurut Brooks, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan – permasalahan di dunia nyata. Kemudian Budi Susanto berpendapat bahwa etika adalah segala sesuatu yang menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Pada akhirnya beralaskan pada uraian latar belakang di atas, maka Fakultas Hukum Universitas Battuta bermaksud untuk melakukan program pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi tentang etika dan aspek hukum memanfaatkan sosial media kepada remaja siswa sekolah menengah atas di kota Medan yang bekerja sama dengan Yayasan pendidikan Mulia Medan.

## **METODE**

Langkah-langkah kegiatan PKM yang dilakukan ini diatur sebagai berikut:

Tahap persiapan:

1. Tim PKM Universitas Battuta mengadakan pertemuan dengan mitra untuk membahas konsep dan penyusunan rancangan kegiatan.
2. Tim PKM Universitas Battuta mengadakan pertemuan kembali dengan agenda mempersiapkan materi dan narasumber sosialisasi, menetapkan peserta, serta membahas teknis kegiatannya.
3. Tim PKM Universitas Battuta mempersiapkan alat dan bahan untuk menunjang kegiatan sosialisasinya.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi:

1. Memsosialisasikan aspek hukum, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maupun tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan Porniaksi.
2. Memsosialisasikan upaya-upaya pemanfaatan social media oleh remaja siswa yang bijak, beretika dan bertanggung jawab.
3. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk cerama atau diskusi interaktif secara mendalam bersama siswa Yayasan Pendidikan Mulia Medan.
4. Penyebaran materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum dan pemahaman-pemahaman tentang etika bersosial media yang mampu menunjang pemahaman para siswa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan melakukan kordinasi denga pihak sekolah, sekaligus memberikan sosialisasi tentang program pengabdian dari Universitas Battuta yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Setelah dapat kesepakatan dari pihak sekolah kemudian menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial, dan setelah disepakati maka kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan keikutsertaan mitra pada kegiatan sosialisasi dalam hal ini yaitu peserta didik pada jadwal yang ditentukan.

Masuk pada kegiatan inti, yaitu Sosialisai Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media social pada peserta didik Yayasan Pendidikan Mulia Medan, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024. Berlokasi di Yayasan Pendidikan Mulia Medan. Peserta yang hadir ialah siswa gabungan antara siswa kelas XI dan XII. Susunan acara dimulai dari, a) pembukaan, b) Sambutan dari Guru Bimbingan dan Konseling, c) sambutan Ketua Pengabdian ,d) penjelasan Materi Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial di Yayasan Mulia Medan, e) penutupandan pamitan dengan majelis dewan guru.

Materi sosialisasi yang diberikan oleh pemateri diawali dengan menyampaikan peristiwa pemanfaatan media social yang pernah dan sering terjadi di kalangan siswa di sekolah-sekolah, kemudian dampak yang dialami oleh korban selama ini. Angka pengguna social media tertinggi didominasi oleh masyarakat pada rentang umur 13-20 tahun, yang mana termasuk di dalamnya adalah usia remaja siswa di sekolah menengah atas. Berdasarkan data yang diperoleh di atas maka tim mulai merancang materi terkait dari basis keilmuan hukum maupun non hukum.

Dalam aspek hukum bersosial media, materi yang akan dibawa adalah antara lain adalah, Konsep perlindungan hukum dalam bersosial media, Instrument hukum nasional yang mengatur aktivitas bersosial media, Pengaturan hukum pidana dan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di social media, Pengaturan bersosial media menurut UU ITE, Kiat bersosial media yang bijak dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam kaitannya tentang etika bersosial media dari segi non hukum. Tim menyadari bahwa perlu untuk mengkaji lebih jauh dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dari sekitar kemitraan. Maka dari itu tim menjalin kerjasama dengan mitra untuk menghadirkan narasumber terkait untuk menjelaskan etika bersosial media dari segi konseling dan psikologi komunikasi serta mengundang salah satu tokoh milenial yang berkenan untuk berbagai pengalaman dalam hal pemanfaatan social media. Garis besar materi yang dipaparkan antara lain:

1. Menjelaskan kondisi remaja siswa saat ini dalam membangun pergaulan dengan sesama serta sedikit menjelaskan kondisi pergaulan remaja di Medan Khususnya Yayasan Pendidikan Mulia Medan.
2. Pemaparan fenomena komunikasi pergaulan remaja siswa dalam dunia social media.
3. Materi tentang poin-poin penting yang menjadi rambu-rambu bagi remaja siswa dalam menggunakan social media agar tetap terjaga etika dan tidak merugikan orang lain serta diri sendiri.
4. Tips dan kiat-kiat bijak bagi remaja siswa dalam menggunakan social media yang bermanfaat dan mampu menunjang hubungan antar relasi dan menunjang kegiatan akademik.
5. Menjelaskan tentang peran penting guru dan orang tua dalam memberikan control kepada remaja siswa ketika menggunakan social media.

Para pembicara dalam sosialisasi ini memaparkan bahwa dalam melakukan aktivitas pemanfaatan social media perlu didukung dengan rasa tanggung jawab bagi setiap pelakunya. Hal ini dilatarbelakangi dari telah diaturnya berbagai bentuk kegiatan- kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dunia maya dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah Tindakan cyberbullying, penipuan, penyebaran berita hoax, pornografi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Selain itu pembicara juga membagikan hal-hal apa saja yang seharusnya harus dilakukan oleh para pengguna social media agar penggunaan dan pemanfaatannya tidak merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Terutama sesuai dengan target

kegiatan sosialisasi ini untuk para remaja siswa, pembicara juga berbagi tips dan saran bagi para remaja siswa tentang bijak menggunakan social media yang tidak mengganggu tanggung jawab utama mereka sebagai pelajar.

Selain tentang materi di atas, pembicara dari kalangan influencer yang diwakili oleh Meme daeng juga berbagai pengalaman selaku pengguna aktif social media di Sumatera Utara. Menurut beliau setiap remaja harus bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap aktivitas social media yang dilakukan. Social media adalah sebuah media yang bersifat netral dimana efek positif ataupun negatif dari social media itu bergantung dari bagaimana seorang pelakunya mengarahkan penggunaannya. Social media bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga daya kreativitas dapat tersalurkan, bahkan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap penggunanya. Sedang dampak negative juga bisa terjadi ketika social media digunakan untuk melakukan Tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab yang cenderung merugikan orang lain.

Social media adalah sebuah media yang bersifat netral dimana efek positif ataupun negatif dari social media itu bergantung dari bagaimana seorang pelakunya mengarahkan penggunaannya. Social media bisa bermanfaat jika digunakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga daya kreativitas dapat tersalurkan, bahkan memberikan manfaat ekonomi bagi setiap penggunanya. Sedang dampak negative juga bisa terjadi ketika social media digunakan untuk melakukan Tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab yang cenderung merugikan orang lain.

Setelah pemaparan materi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi Bersama. Hasil dari diskusi aktif ini dapat dipaparkan melalui pertanyaan dan pembahasan atas pertanyaan peserta selama jalannya kegiatan sosialisasi. Beberapa pertanyaan dari peserta yang aktif berdiskusi diantaranya:

1. Sherly Agnesia dari kelas X bertanya “bagaimana tanggapan pembicara tentang kata-kata yang sering dijadikan balasan untuk seseorang yang bersifat tidak menghargai dan melukai pengguna social media?”
2. Muhammad Daffa dari kelas X bertanya “bagaimana cara terbaik agar terhindar dari intimidasi cyber?”
3. Siau Ching dari kelas X bertanya “bagaimana dampak positif dan negative dari social media bagi seorang influencer?”
4. Zahranisa dari kelas X bertanya “bagaimana cari kita agar terhindar dari berita- berita palsu yang marak beredar?”

Hasil pembahasan dari tim dan para pembicara sebagai berikut:

1. Kata-kata dari pengguna social media sering sekali menjadi momok bagi setiap penggunanya jika disampaikan dengan tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dapat mengarah kepada bentuk pelanggaran cyberbullying jika memang merugikan korbannya bahkan mampu mempengaruhi mental dan psikologis korbannya. Sering sekali ditemui pelaku Tindakan tersebut adalah anak di bawah umur yang tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatan dan perkataan yang telah dilontarkan. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut upayakan untuk membatasi perkataan dalam komunikasi di social media. Selalu pikirkan terlebih dahulu apakah hal tersebut dapat melukai pihak lain atau tidak.
2. Menurut pembicara, cara terbaik untuk terhindar dari dari Tindakan intimidasi di social media adalah dengan membatasi penggunaan social media secara efektif dan bijak. Tidak berlebihan dan dapat digunakan dengan tujuan yang baik sehingga para pelaku juga tidak memiliki keinginan untuk menyerang kita.

3. Dampak negative dan positif dan penggunaan social media sangat lah banyak. Menurut pembicara sebagai seorang tokoh dan influencer di Kalimantan Barat, dampak positif yang diperolehnya adalah menjadi dikenal baik oleh masyarakat luas, mampu mengembangkan daya kreativitasnya dalam memanfaatkan social media untuk menyalurkan minat dan bakatnya, memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan membuka endorsement dan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta dan lain sebagainya. Tetapi dampak negative dari hal tersebut juga turut menyertai seperti halnya dengan semakin dikenalnya orang maka pasti akan selalu ada haters yang ingin menyerang dengan memberikan kata-kata kurang berkenan, perundungan bahkan melakukan pencemaran nama baik yang dapat menyentuh ranah pidana. Namun menurut pembicara, hal ini akan lebih baik diatasi secara bijak dengan tidak mempedulkannya atau menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Karena jika kita membalasnya dengan melakukan Tindakan yang sama atau lebih parah, maka dapat diartikan kita juga memiliki tabiat yang sama dengan pelaku tersebut.
4. Cara terhindar dari berita-berita palsu yang paling penting adalah untuk selalu membaca isi beritanya terlebih dahulu. Lalu memeriksakan kebenarannya di internet dengan melakukan crosscheck di platform berita terpercaya apakah berita tersebut benar-benar valid adanya sehingga jika memang berita tersebut adalah hoax maka kita dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk menyaring berita-berita palsu.

Sebagai umpan balik dari pemahaman baru yang peserta dapatkan setelah sosialisasi, para peserta menyadari bahwa etika dalam bermain social media itu sangat penting dan perlu untuk diterapkan bagi semua remaja. Dalam sosialisai tersebut siswa menunjukkan bahwa mereka mengetahui bahwa angka kesadaran hukum remaja saat ini dalam menggunakan social media secara bijak masih membutuhkan perhatian yang lebih agar para remaja bisa memanfaatkannya dengan baik dan bertanggungjawab.

Pada dasarnya penggunaan media sosial lebih baik dibatasi, dengan tujuan kita dapat menjaga kesehatan mental dan tetap memiliki waktu untuk keluarga. Selama ini, tanpa disadari kita sudah menjadi individualistis hanya karena menomorsatukan hp yang berisi medsos. Semua ini balik lagi tergantung pada kita, apakah kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik atau tidak.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat “PKM Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial di Yayasan Pendidikan Mulia Medan “ telah dilaksanakan, kegiatan ini disambut hangant oleh pihak mitra dan peserta kegiatan sosialisasi, terlihat antusias yang tinggi dan terlihat jelas peserta sosialisasi mendapatkan pengetahuan yang baru yang selama ini tidak mereka ketahui dan sadari, hal ini tentunya didapati oleh pengabdian karena berinteraksi langsung dengan peserta kegiatan. Bersosial media dengan bijak dengan mencari informasi tanpa membaca berita hoax dari orang lain, tidak menyebarkan apa yang harus disebar karna iru privasi bagi diri sendiri. Memberikan Konten Konten Yg Baik sehingga Para semua Orang Mempraktikannya Dalam kehidupan dgn Baik dan Bertanggung jawab dan selanjutnya Memberikan Contoh Yg Baik untuk pemuda Generasi penerus, pemuda Milenial dalam Bersosial media, agar Sosial Media Digunakan sebaik Mungkin. Sebagai remaja tentunya harus memiliki etika dalam bermedia sosial, contohnya dengan tidak menyebarkan informasi palsu dan berita hoax. Bisa juga dengan tidak

menyebarkan ujaran kebencian dan hal-hal fatal lainnya yang dapat merugikan banyak pihak. Pada dasarnya penggunaan media sosial lebih baik dibatasi, dengan tujuan kita dapat menjaga kesehatan mental dan tetap memiliki waktu untuk keluarga. Selama ini, tanpa disadari kita sudah menjadi individualistis hanya karena menomorsatukan hp yang berisi medsos. Semua ini balik lagi tergantung pada kita, apakah kita ingin berubah untuk menjadi lebih baik atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhuvanewari, K., Geethalakshmi, V., Lakshmanan, A., Srinivasan, R., & Sekhar, N. U. (2013). The impact of El Nino/ Southern Oscillation on hydrology and rice productivity in the Cauvery Basin, India: Application of the soil and water assessment tool. *Weather and Climate Extremes*, 2, 39-47.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.
- Kansil dan Christine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Agus Tri Haryanto, *Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial*, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasimilenial> (diakses pada 29 Desember 2023, pukul 20.10).
- Alexsander Sebayang, *Sosialisasi Etika Dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial Pada Kalangan Remaja Siswa Di Smk Negeri 3 Pontianak*, <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/573> (diakses pada 30 Desember 2023).
- Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi*, <http://repository.iainkudus.ac.id/9766/5/5.%20BAB%20II.pdf> (Diakses pada 30 Desember 2023).